



KEPALA DESA GEBANGJAYA
KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA GEBANGJAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG

DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGJAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" tersebut di atas, perlu menetapkan Desa Ramah Perempuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" tersebut di atas, perlu menetapkan Desa Layak Anak ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a","b" dan "c" tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS);
 10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGJAYA

DAN

KEPALA DESA GEBANGJAYA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
5. Kesepakatan musyawarah desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan musyawarah desa yang ditanda tangani oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
6. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disingkat DRPPA adalah desa yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik berbasis hak perempuan dan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak.
7. Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disebut penyelenggaraan DRPPA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak perempuan dan anak yang wajib disediakan pemerintah daerah secara terintegrasi didalam merencanakan,

menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

8. Rencana Aksi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disebut RA-DRPPA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik yang wajib disediakan pemerintah desa untuk pemenuhan hak perempuan dan anak di dalam mencapai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
9. Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disebut indikator DRPPA adalah variabel yang merupakan acuan yang wajib dicapai oleh pemerintah desa dalam mengupayakan terpenuhinya hak perempuan dan anak untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah desa.
13. Ramah perempuan adalah segala kegiatan yang melibatkan, memberdayakan perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta meningkatkan peran serta perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perempuan adalah seseorang berusia lebih dari 18 tahun, baik yang menikah ataupun belum menikah.
16. Kepala keluarga perempuan adalah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
17. Ramah perempuan adalah perempuan yang berdikari dan mampu menjadi seorang pemimpin.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
19. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
20. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak

21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan untuk waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
23. Dunia usaha adalah dunia mikro, usaha kecil usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi
24. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
25. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik, fisik, mental maupun spiritual maupun sosial
26. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah untuk mencari uang dijalanan atau ditempat umum
27. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar
28. Forum anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak
29. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya di singkat KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah
30. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang di singkat P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak bagi korban kekerasan di daerah, yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi pelayanan psikologis dan hukum serta pendampingan.
31. Relawan Sahabat Perempuan dan Anak yang disingkat relawan SAPA adalah gerakan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah desa yang bertugas untuk memberikan penanganan terhadap perempuan dan anak, terutama perempuan dan anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksplorasi, penanganan yang salah penelantaran dan tindak kekerasan
32. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disebut DRPPA adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak perempuan dan anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
33. Organisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat OPKSPA adalah organisasi atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak

34. Posko Perlindungan Sosial Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPSPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan perempuan dan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan perempuan dan anak
35. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh.
36. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh akibat virus HIV.

BAB II

PRINSIP, STRATEGI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prinsip pembentukan Peraturan Desa ini adalah :

- (1) Tata kelola pemerintahan yang baik;
- (2) Non diskriminasi :
 - Desa melarang setiap praktik perbedaan, pengecualian dan pembatasan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal kebangsaan atau sosial, kelahiran, disabilitas dan status kesehatan termasuk HIV/AIDS usia, bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain
- (3) Demokrasi :
 - Desa menjamin setiap keterlibatan warga desa tanpa membedakan identitas dan status sosialnya untuk terlibat atau mempresentasikan dirinya secara otonom dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal strategis di desa melalui musyawarah desa yang dilakukan secara adil, inklusif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (4) Gotong Royong :
 - Semua warga desa secara sukarela terlibat dalam penyelenggaraan desa melalui kerjasama antar warga masyarakat desa
- (5) Tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak :
 - Desa menjamin tidak seorangpun di desa melakukan dan membiarkan adanya ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak
- (6) Kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
- (7) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, pemberdayaan dan perkembangan perempuan dan anak;
- (8) Penghargaan terhadap keberagaman identitas khususnya perempuan dan anak :
 - Desa mengakui dan menghargai pandangan perempuan dan anak, desa mengakomodasi dan menyediakan ruang bagi pengetahuan perempuan dan anak dalam pembangunan desa

Pasal 3

Implementasi terhadap pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak didasarkan pada strategi :

- (1) Pengorganisasian dan pengembangan kapasitas perempuan dan anak di desa;
- (2) Penguatan tata kelola pemerintah desa yang demokratis sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak anak;
- (3) Penguatan tata kelola pemerintah desa yang berkeadilan sosial sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak anak;
- (4) Penguatan kerjasama desa untuk memperluas ruang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (5) Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan peduli anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), sampai dengan tingkat desa;
- (6) Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak;

Pasal 4

Strategi dalam pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak perempuan anak dalam :

- (1) Setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- (2) Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 5

Kebijakan pembentukan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan kampung ramah anak;

Pasal 6

Pengaturan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalam Peraturan Desa ini bertujuan untuk :

- (1) Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, wali, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

- (2) Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- (3) Mengimplementasikan Kota Layak Anak/KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
- (4) Sebagai dasar pemerintah daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak;

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

- (1) Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
- (2) Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- (3) Penyelenggaraan desa layak anak;
- (4) Peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- (5) Pembentukan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak;
- (6) Pembentukan desa forum anak;
- (7) Penghargaan dan pendanaan; dan
- (8) Sanksi administratif;

BAB III

PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 8

- (1) Hak Perempuan dan Anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Desa dengan dukungan dari lembaga desa, orang tua, wali, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha;
- (2) Hak Perempuan dan Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi :
 - 1) Hak Sipil dan Kebebasan;
 - 2) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - 3) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - 4) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya; dan
 - 5) Hak Perlindungan Khusus;

Pasal 9

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a, berupa :

- 1) Hak atas identitas, diantaranya Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
 - 2) Hak perlindungan identitas;
 - 3) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan, baik yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan dan anak;
 - 4) Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - 5) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - 6) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - 7) Hak akses informasi yang layak; dan
 - 8) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- (2) Pemerintah Desa, orang tua atau wali berkewajiban memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebagai berikut :
- 1) Memfasilitasi pembuatan Akta Nikah secara prosedural;
 - 2) Mengurus Akta Kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - 3) Memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - 4) Mengawasi dan mendampingi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - 5) Melindungi kehidupan pribadi anak;
- (3) Orang tua atau wali dari anak wajib memberikan pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang melakukan aktivitas di luar rumah melebihi pukul 22.00 WIB;
- (4) Pemerintah Desa berkewajiban memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebagai berikut :
- 1) Menyelenggarakan pelayanan prima dalam pemenuhan hak identitas;
 - 2) Melibatkan perempuan dan anak melalui Relawan SAPA atau forum anak di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - 3) Menyediakan layanan pengaduan/*call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - 4) Menyediakan fasilitas informasi yang beretika dan mendidik; dan
 - 5) Pengawasan terhadap penyedia jasa teknologi, informasi, telekomunikasi dan media informasi lainnya;

Pasal 10

- (1) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf b, berupa :
 - 1) Hak mendapat prioritas untuk perempuan mandiri dan anak yang dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - 2) Hak tidak dipisahkan menurut jenis kelamin dan anak dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan perempuan dan anak;
 - 3) Hak mendapatkan persamaan status dan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - 4) Hak mendapatkan persamaan status tanpa membedakan jenis kelamin;
 - 5) Hak mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - 6) Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan bagi perempuan dan anak baik yang mampu ataupun tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
 - 7) Hak mendapatkan perlindungan dari pengaruh disorientasi seksual;
 - 8) Hak mendapatkan pengasuhan alternatif oleh negara bila kedua orang tuanya meninggal, menderita penyakit atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - 9) Hak mendapatkan keharmonisan keluarga;
- (2) Pemerintah Desa, orang tua atau wali berkewajiban memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebagai berikut :
 - 1) Memberikan pelayanan tanpa membedakan jenis kelamin, pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas serta menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak, sesuai kondisi dan kemampuan;
 - 2) Mengurangi angka Tenaga Kerja Wanita yang berangkat keluar negeri;
 - 3) Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya *permisivisme*, dan terhindar dari penyakit *HIV/AIDS* dan/atau Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya serta pornografi;
 - 4) Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 5) Memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini;
 - 6) Memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - 7) Memberikan pendidikan pra-nikah bagi perempuan dan anak

yang akan menikah;

Pasal 11

- (1) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf c, berupa :
 - 1) Hak tidak untuk digugurkan;
 - 2) Hak memperoleh gizi yang baik sejak dalamkandungan;
 - 3) Hak memperoleh ASI eksklusif sampai usia 2 (dua) tahun;
 - 4) Hak mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
 - 5) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, usia sekolah dan remaja;
 - 6) Hak akses jaminan sosial;
 - 7) Hak perlindungan dan rehabilitasi dari penyakit *HIV/AIDS* dan/atau Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya serta disorientasi seksual; dan
 - 8) Hak perlindungan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban memenuhi Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebagai berikut :
 - 1) Penyelenggaraan Poskesdes;
 - 2) Penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap RW; dan
 - 3) Penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sesuai dengan standar kesehatan;

BAB IV

PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa, Kecamatan dan Kabupaten, serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Pasal 13

- (1) Keramahan merupakan kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak;
- (2) Kondisi ramah perempuan dan peduli anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak meliputi, sebagai berikut :
 - 1) Keluarga ramah perempuan dan peduli anak;
 - 2) RT ramah perempuan dan peduli anak;
 - 3) RW ramah perempuan dan peduli anak;
 - 4) Desa ramah perempuan dan peduli anak;
 - 5) Kecamatan ramah perempuan dan peduli anak;
 - 6) Sekolah ramah perempuan dan anak;
 - 7) Puskesmas ramah perempuan dan anak;

Pasal 14

Tahapan penyelenggaraan Kota Layak Anak/KLA, meliputi :

- 1) Tahap persiapan;
- 2) Tahap perencanaan;
- 3) Tahap pelaksanaan;
- 4) Tahap pemantauan;
- 5) Tahap evaluasi; dan
- 6) Tahap pelaporan;

Bagian Kedua

Tahap Persiapan

Pasal 15

Tahap persiapan penyelenggaraan DRPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 poin 1, meliputi :

- 1) Penetapan kebijakan dasar DRPPA;
- 2) Pembentukan Gugus Tugas DRPPA; dan
- 3) Pengumpulan data dasar.

Paragraf 1

Penetapan Kebijakan Dasar DRPPA

Pasal 16

Penetapan kebijakan dasar DRPPA bersumber pada 5 (lima) klaster hak, yaitu :

- 1) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
- 2) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- 3) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- 4) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya; dan
- 5) Klaster Perlindungan Khusus;

Pasal 17

- (1) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 poin 1, meliputi :
 - 1) Percepatan pelaksanaan registrasi pernikahan, kelahiran, pemberian kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dengan batasan umur dari 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) Layanan informasi layak anak;
 - 3) Pembentukan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak;
 - 4) Pembentukan forum layak anak;
- (2) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 poin 2, meliputi :
 - 1) Pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
 - 2) Pembentukan lembaga penyedia layanan pengasuhan anak; dan
 - 3) Pembentukan Relawan SAPA;
- (3) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 poin 3, meliputi :
 - 1) Penyelenggaraan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - 2) Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum; dan
 - 3) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- (4) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 poin 4, meliputi :
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini - *Holistic Integrative* (PAUD-HI);
 - 2) Penyediaan fasilitas kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;
 - 3) Penyelenggaraan program belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - 4) Penyelenggaraan program belajar keagamaan;
- (5) Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 poin 5, meliputi :
 - 1) Penanganan korban kekerasan;
 - 2) Pencegahan dan penanganan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

- 3) Pencegahan dan penanganan perempuan dan anak terinfeksi HIV/AIDS dan/atau Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya;
- 4) Penanganan perempuan dan anak korban bencana; dan
- 5) Penanganan perempuan dan anak penyandang disabilitas;
- 6) Perlindungan perempuan dan anak kelompok minoritas dan terisolasi;

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas DRPPA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa berwenang membentuk dan memberhentikan Gugus Tugas DRPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 poin 2, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- (2) Gugus Tugas DRPPA adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
 - 1) Unsur BPD;
 - 2) Unsur Pemerintah Desa;
 - 3) Unsur lembaga desa;
 - 4) Unsur organisasi non pemerintahan;
 - 5) Tokoh agama, masyarakat, pemuda dan adat;
- (3) Gugus Tugas DRPPA diketuai oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, penelitian dan pengembangan daerah, untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan penyelenggaraan DRPPA.
- (4) Gugus Tugas DRPPA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan DRPPA.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas DRPPA adalah :
 - 1) Menyusun RAD-DRPPA;
 - 2) Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi penyelenggaraan DRPPA;
 - 3) Melakukan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan DRPPA, minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-DRPPA;
 - 5) Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-DRPPA; dan
 - 6) Membuat laporan kepada Kepala Desa;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas DRPPA menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak perempuan dan anak;
 - 2) Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-DRPPA; dan
 - 3) Hubungan kerjasama dengan pelaksana penyelenggaraan

DRPPA di tingkat Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan DRPPA di tingkat Desa;

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas DRPPA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 19

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas DRPPA, Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas DRPPA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas DRPPA berkedudukan di perangkat daerah yang menangani urusan perempuan dan anak.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas DRPPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 20

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 poin 3 adalah data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten Karawang yang disusun secara berkala dan berkesinambungan dan sekurang-kurangnya memuat data yang dijabarkan berdasarkan indikator DRPPA.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data dasar, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

- (1) Penyusunan RAD-DRPPA dilaksanakan melalui rapat Tim Gugus Tugas DRPPA.
- (2) Penyusunan RAD-DRPPA dijadikan sebagai acuan untuk terselenggaranya DRPPA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (3) Dalam penyusunan RAD-DRPPA, Gugus Tugas DRPPA mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan :
 - 1) Rencana pembangunan jangka menengah desa; dan
 - 2) Visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan desa;
- (4) Dalam penyusunan RAD-DRPPA, tidak harus membuat program baru, dan dapat diintegrasikan dengan rencana kerja perangkat desa terkait.
- (5) Dalam penyusunan RAD-DRPPA perlu memperhatikan upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan serta dengan mempertimbangkan dan mendaya gunakan semua

potensi lokal, sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai produk unggulan setempat, sesuai dengan prinsip partisipasi.

- (6) RAD-DRPPA yang telah disusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan tata cara perencanaan penyelenggaraan DRPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah desa, dan rencana kerja anggaran pemerintah desa ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tahap Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Tahap pelaksanaan penyelenggaraan DRPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 poin 3, didasarkan pada RAD-DRPPA.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan DRPPA, Gugus Tugas DRPPA melaksanakan program DRPPA dengan mengkoordinasikan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, pemerintah desa, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - 1) Sumber daya manusia;
 - 2) Keuangan; dan
 - 3) Sarana prasarana yang ada di desa yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan DRPPA;
- (4) Dalam melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi penyelenggaraan DRPPA, gugus tugas DRPPA dapat melibatkan unsur media.
- (5) Ketentuan mengenai tahapan dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan DRPPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.

Bagian Kelima Tahap Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan penyelenggaraan DRPPA sebagaimana dimaksud dalam 14 poin 4, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan DRPPA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Dalam pemantauan penyelenggaraan DRPPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perlu memperhatikan :
 - 1) Input dan proses terkait dengan upaya pemenuhan seluruh indikator DRPPA;
 - 2) Pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap 3 (tiga) bulan;
 - 3) Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Desa, sampai RT/RW; dan
 - 4) Pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas DRPPA, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya;
- (3) Ketentuan mengenai tahapan dan tata cara pemantauan penyelenggaraan DRPPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Keenam Tahap Evaluasi

Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Kota Layak Anak/KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 poin 5, dilaksanakan oleh Gugus Tugas DRPPA, Tim Evaluasi DRPPA dan Tim Independen lainnya.
- (2) Dalam mengevaluasi pelaksanaan DRPPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perlu memperhatikan :
 - 1) Capaian seluruh indikator DRPPA;
 - 2) Evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - 3) Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Desa dan Kecamatan;
- (3) Ketentuan mengenai tahapan dan tata cara evaluasi DRPPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketujuh Tahap Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pelaporan terhadap penyelenggaraan DRPPA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 poin 6, disampaikan oleh Gugus Tugas DRPPA kepada Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan DRPPA diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Pasal 27

Pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan DRPPA, sebagai bagian dari Gugus Tugas DRPPA adalah :

- 1) Pemerintah Desa;
- 2) Orang tua/wali;
- 3) Keluarga;
- 4) Masyarakat;
- 5) Dunia usaha; dan
- 6) Relawan SAPA;

Bagian Kesatu Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 28

- (1) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 poin 1, adalah :
- 1) Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak;
 - 2) Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak perempuan dan anak dan penguatan kelembagaan;
 - 3) Melibatkan Relawan SAPA dan forum anak dan/atau kelompok lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak perempuan dan anak
 - 4) Meningkatkan kapasitas aparat perangkat desa terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak;
 - 5) Menyediakan data terpisah menurut jenis kelamin, umur dan jumlah kepala keluarga;
 - 6) Melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak perempuan dan anak; dan
 - 7) Menyelenggarakan pelayanan pengaduan perempuan dan anak dan pelayanan publik lainnya yang ramah perempuan dan peduli anak, melalui perangkat desa terkait.

Bagian Kedua Peran dan Tanggung Jawab Orang tua/wali

Pasal 29

- (1) Peran dan tanggung jawab orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 poin 2, adalah :
- 1) Menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - 2) Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - 3) Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anaknya kawin atau berusia 18 (delapanbelas) tahun;
 - 4) Membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - 5) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - 6) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - 7) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Pasal 30

Dalam hal orang tua/wali tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, maka peran dan tanggung jawab orang tua/wali dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran dan Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 31

- (1) Peran dan tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 poin 3, adalah :
- 1) Berperan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ramah perempuan dan perlindungan anak;
 - 2) Menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - 3) Mengambil alih peran dan tanggung jawab orang tua/wali, dalam hal terjadi peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - 4) Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - 5) Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan

- 6) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;

Bagian Keempat Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 32

- (1) Peran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 poin 4, adalah :
- 1) Perwalian perempuan dan anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - 3) Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - 4) Menyediakan fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - 5) Ikut memberikan biaya pendidikan secara cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi perempuan dan anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - 6) Aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - 7) Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 8) Aktif dalam penghapusan eksplorasi terhadap perempuan dan anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 9) Aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah perempuan dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 10) Aktif dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - 11) Turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi DRPPA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif;

Bagian Kelima Peran dan Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 33

- (1) Peran dan tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 poin 5, adalah :
- 1) Menghindari pelanggaran hak perempuan dan anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;

- 2) Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- 3) Memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- 4) Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- 5) Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi perempuan dan anak menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi perempuan dan anak;
- 6) Mendukung hak perempuan dan anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- 7) Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak perempuan dan anak;
- 8) Tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- 9) Menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

Pasal 34

Dalam hal kegiatan usaha tersegmentasi perempuan dan anak, pelaku usaha wajib menaati ketentuan yang mengatur jam belajar masyarakat.

Pasal 35

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaannya dalam usaha pemenuhan hak perempuan dan anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Peran dan Tanggung Jawab Relawan SAPA

Pasal 36

- (1) Peran dan tanggung jawab Relawan SAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 poin 6, adalah :
 - 1) Guna mendukung penyelenggaraan dan pengawasan terhadap Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Pemerintah Desa dapat membentuk Relawan SAPA;
 - 2) Keanggotaan Relawan SAPA terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan seluruh lembaga dan instansi pemangku kepentingan perempuan anak di daerah;
 - 3) Pembentukan Relawan SAPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - 4) Relawan SAPA berperan dan bertanggung jawab secara aktif

dalam mengoptimalkan penyelenggaraan DRPPA;

Pasal 37

DPPPA sebagai pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak berperan dan bertanggung jawab secara aktif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan DRPPA.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang berperan dan bertanggung jawab secara aktif dalam penyelenggaraan dan pengembangan DRPPA dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa

Pasal 39

Pendanaan dalam penyelenggaraan DRPPA bersumber dari :

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- 4) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Peringatan tertulis;
 - 3) Denda administratif;
 - 4) Penghentian sementara kegiatan; dan
 - 5) Pencabutan izin;
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa :

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, semua produk hukum desa yang mengatur tentang perempuan dan anak di Desa Gebangjaya, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 42

Peraturan untuk melaksanakan Peraturan Desa ini telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Gebangjaya

Ditetapkan di : Desa Gebangjaya
Pada tanggal : 14 Februari 2025



Diundangkan di : Gebangjaya
Pada tanggal : 14 Februari 2025

Sekretaris desa



BERITA DESA GEBANGJAYA TAHUN 2025 NOMOR 7